

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : *26* /D/O/1999

tentang

**PERUBAHAN BENTUK
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PARE-PARE
DI PARE-PARE MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE DI PARE-PARE**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, di pandang perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pare-Pare di Pare-Pare menjadi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pare-Pare di Pare-Pare.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu ditetapkan perubahan bentuk dimaksud dalam butir a diatas dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
Nomor 30 Tahun 1990;
Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998;
c. Nomor 122/M Tahun 1998;
d. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
k. Nomor 222/O/1998 tanggal 7 September 1998;

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX di Ujung Pandang surat Nomor 921/009/KL/1999 tanggal 15 Pebruari 1999;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Mei 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : a. **Mengubah** bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pare-Pare di Pare-Pare menjadi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pare-Pare di Pare-Pare.
- b. Nama Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pare-Pare di Pare-Pare dilarang digunakan lagi dalam kegiatan akademik.
- c. Perubahan bentuk pada butir a di atas, mencakup penyesuaian/penyempurnaan antara nama fakultas dan program studi pada Universitas Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare.
- Kedua : 1. Menetapkan kembali status **Terdaftar** kepada :
- a. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk jenjang pendidikan program S1;
 - b. Program Studi Pendidikan Matematika untuk jenjang pendidikan program S1;
 - c. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah untuk jenjang pendidikan program S1.
2. Memberikan status **Terdaftar** kepada :
- a. Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak ;
 - b. Program Studi Budidaya Perairan;
 - c. Program Studi Agronomi ;
 - d. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)
 - e. Program Studi Teknik Sipil ;
 - f. Program Studi Teknik Elektro ;
 - g. Program Studi Akuntansi ;
 - h. Program Studi Ekonomi Pembangunan ;
- untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare di Pare-Pare yang di selenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pare-Pare di Pare-Pare.
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "**kedua**" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta bagi mahasiswa pada program studi yang berstatus **Terdaftar**.
- b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "**kedua**" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang.

Keempat :

- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "kedua" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1991 tanggal 7 September 1998, maka penetapan kembali dan pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 10 Mei 1999

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO
NIP 130 889 802

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a.n. Kepala Bagian Tatalaksana
Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan



Abu Bakar SH.
Abu Bakar SH.
NIP 131 105 415